JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Maret 2026 | **Revised**: 29 Maret 2026 | **Accepted**: 12 April 2026

Kriminalisasi atau Perlindungan Negara? Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Hukum Pasal 199 Ayat (1) KUHP Nasional

Ronald S. Lumbuun[1]
[1] Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Indonesia, lumbuun@hotmail.com

Corresponding Author: lumbuun@hotmail.com

Abstract: *The involvement of citizens in military activities abroad has become a phenomenon that is increasingly attracting attention within the dynamics of global security. Indonesia has responded to this development through regulations contained in the national criminal code, particularly Article 199 paragraph (1), which prohibits Indonesian citizens from becoming foreign soldiers or participating in military training abroad without government authorization, punishable by a maximum imprisonment of six years. The study employs a normative legal research method using statute, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the criminalization stipulated in Article 199 paragraph (1) of the national criminal code constitutes part of criminal law policy aimed at protecting state sovereignty and preventing citizens' involvement in international armed conflicts that may pose security threats. However, the formulation of the norm regarding "military training abroad" still requires clearer interpretation in order to avoid legal uncertainty. Therefore, the implementation of this provision must be carried out carefully while taking into account the principles of legal certainty, proportionality, and the protection of citizens' rights within the framework of the rule of law.*

Keyword: *riminalization, criminal law policy, national criminal code*

Abstrak: Keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer di luar negeri merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam dinamika keamanan global. Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya Pasal 199 ayat (1), yang melarang warga negara Indonesia menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma hukum dalam ketentuan tersebut serta mengkaji rasionalitas kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri dalam perspektif hukum pidana dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach, conceptual approach,* dan *comparative approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP Nasional merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi kedaulatan negara serta mencegah keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata

internasional yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Namun demikian, formulasi norma mengenai "latihan militer di luar negeri" masih memerlukan kejelasan interpretasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, implementasi ketentuan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum.

Kata Kunci: kriminalisasi, kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika keamanan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan meningkatnya fenomena keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer di luar negeri (Dewi et al., 2023). Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah *foreign fighters*, yaitu individu yang meninggalkan negara asalnya untuk bergabung dengan kelompok bersenjata atau mengikuti pelatihan militer di negara lain. Keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer lintas negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan loyalitas kewarganegaraan, keamanan nasional, serta tanggung jawab negara terhadap aktivitas warganya di luar yurisdiksi teritorial. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kepentingan untuk mengatur dan membatasi partisipasi warganya dalam kegiatan militer asing guna menjaga stabilitas keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Fenomena keterlibatan individu dalam konflik bersenjata lintas negara telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian akademik di bidang hukum dan studi keamanan internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Hegghammer (2010) menunjukkan bahwa fenomena *foreign fighters* merupakan bagian dari mobilisasi transnasional individu yang seringkali berkaitan dengan dinamika konflik global dan jaringan internasional. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Malet (2013) menjelaskan bahwa partisipasi warga negara dalam konflik bersenjata di luar negeri bukanlah fenomena baru, melainkan pola historis yang terus muncul dalam berbagai konflik internasional. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa banyak negara mulai memperketat regulasi terhadap keterlibatan militer warga negaranya di luar negeri sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan nasional.

Dalam konteks hukum pidana, pengaturan terhadap aktivitas warga negara yang berpotensi mengancam kepentingan negara seringkali diwujudkan melalui kebijakan kriminalisasi. Menurut pandangan Arief (2010), kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari berbagai bentuk perilaku yang dianggap membahayakan. Kebijakan kriminalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mengatur perilaku sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan publik. Dengan demikian, pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya merespons perkembangan dinamika keamanan global tersebut melalui pembaruan sistem hukum pidana nasional (Muladi, 2005). Reformasi hukum pidana ini ditandai dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Salah satu ketentuan penting dalam KUHP nasional baru adalah pengaturan mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang tanpa izin pemerintah menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di

luar negeri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Norma ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menegaskan batasan partisipasi militer warga negara dalam konteks hubungan internasional serta menjaga loyalitas kewarganegaraan terhadap negara.

Secara konseptual, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mencegah keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata internasional. Dalam perspektif teori negara, kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak kepada individu, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk menjaga kepentingan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan batasan tertentu terhadap aktivitas warga negaranya, khususnya apabila aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai larangan partisipasi militer warga negara di luar negeri juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Salah satu isu yang muncul adalah mengenai batasan yang jelas terkait dengan istilah "latihan militer di luar negeri" yang digunakan dalam norma tersebut. Dalam praktiknya, aktivitas pelatihan militer dapat memiliki berbagai bentuk, mulai dari pendidikan militer resmi antarnegara hingga pelatihan yang bersifat privat atau komersial. Ketidakjelasan definisi tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas dan membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas tertentu yang sebenarnya tidak secara langsung mengancam keamanan negara. Selain itu, pengaturan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan nasional dan hak-hak warga negara dalam melakukan aktivitas di luar negeri.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai fenomena *foreign fighters* dan keamanan nasional telah berkembang cukup pesat dalam literatur internasional. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaturan hukum mengenai larangan keterlibatan militer warga negara Indonesia di luar negeri masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada isu terorisme, konflik bersenjata internasional, atau dinamika keamanan global secara umum. Oleh karena itu, kajian yang menganalisis konstruksi norma hukum dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional serta rasionalitas kriminalisasi yang terkandung di dalamnya masih jarang ditemukan dalam literatur hukum pidana Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian akademik yang lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara atau mengikuti latihan militer di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi norma hukum dalam ketentuan tersebut serta bagaimana rasionalitas kriminalisasi terhadap tindakan tersebut dalam perspektif hukum pidana dan keamanan negara. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur norma dan unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional, serta mengevaluasi kebijakan kriminalisasi tersebut dalam kerangka perlindungan kedaulatan negara, loyalitas kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai sumber literatur yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis prinsip, konsep, dan aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu melalui pendekatan analitis terhadap bahan hukum yang tersedia. Dalam konteks

penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara atau mengikuti latihan militer di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) dalam KUHP nasional.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu *statute approach, conceptual approach*, dan *comparative approach.* Pertama, *statute approach* dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konstruksi norma hukum yang mengatur larangan keterlibatan warga negara Indonesia dalam aktivitas militer di luar negeri. Peraturan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi KUHP nasional, khususnya Pasal 199 ayat (1), serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan kewajiban warga negara terhadap negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi unsur-unsur delik, ruang lingkup pengaturan, serta tujuan normatif dari ketentuan hukum yang dianalisis.

Kedua, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai konsep kriminalisasi, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), loyalitas kewarganegaraan, serta perlindungan terhadap keamanan nasional. Dalam konteks ini, penelitian merujuk pada pemikiran para ahli hukum pidana seperti Arief (2010) yang menekankan bahwa kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum negara dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari perilaku yang dianggap membahayakan. Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis rasionalitas kriminalisasi terhadap warga negara yang mengikuti latihan militer di luar negeri.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan *comparative approach* untuk membandingkan pengaturan mengenai keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer di luar negeri di beberapa negara lain. Pendekatan perbandingan hukum ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana negara lain mengatur fenomena serupa, khususnya dalam konteks pencegahan keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata internasional atau aktivitas militer asing. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di berbagai negara, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengevaluasi kebijakan kriminalisasi yang diatur dalam KUHP Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas hukum pidana, kebijakan kriminalisasi, keamanan nasional, serta fenomena *foreign fighters*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum. Analisis dilakukan melalui beberapa metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis, guna memahami makna norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 199

ayat (1) KUHP nasional secara komprehensif. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi norma hukum serta rasionalitas kriminalisasi terhadap keterlibatan warga negara Indonesia dalam aktivitas militer di luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Partisipasi Militer Warga Negara di Luar Negeri

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa berbagai perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer di luar negeri. Salah satu ketentuan yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional yang mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia yang tanpa izin pemerintah menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengontrol aktivitas militer warga negara di luar yurisdiksi nasional guna menjaga kepentingan keamanan dan kedaulatan negara.

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional memuat beberapa unsur penting yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama adalah status subjek hukum, yaitu warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku warga negara yang memiliki hubungan hukum dengan negara. Unsur kedua adalah tindakan yang dilarang, yakni menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri. Unsur ketiga adalah ketiadaan izin dari pemerintah sebagai syarat yang menentukan apakah tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum. Dengan demikian, keberadaan izin dari pemerintah menjadi faktor yang membedakan antara aktivitas yang diperbolehkan dan aktivitas yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) dalam KUHP nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan kepentingan negara. Dalam konteks ini, kriminalisasi tidak hanya dipahami sebagai upaya pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara (Pebrianto, 2024).

Dalam teori kebijakan hukum pidana, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui pertimbangan normatif mengenai nilai-nilai yang perlu dilindungi oleh hukum. Menurut pandangan Arief (2010), kriminalisasi harus didasarkan pada pertimbangan rasional yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian, pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain tingkat bahaya dari suatu perbuatan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta efektivitas penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial.

Dalam konteks Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional, kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mengendalikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan implikasi terhadap keamanan nasional. Keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer asing, terutama tanpa pengawasan atau izin dari negara, dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti keterlibatan dalam konflik bersenjata internasional, pelanggaran hukum humaniter internasional, maupun potensi radikalisasi individu yang kembali ke negara asal dengan pengalaman militer yang diperoleh di luar negeri.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial harus dilakukan secara selektif dan proporsional. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi (2005) yang menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan

penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri perlu dilihat sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum.

Pengaturan ini mencerminkan prinsip bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas warga negaranya, terutama yang berkaitan dengan isu keamanan nasional dan hubungan internasional. Dalam perspektif hukum tata negara, kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak kepada individu, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk menjaga kepentingan negara. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Rasionalitas Kriminalisasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Kriminalisasi terhadap tindakan warga negara yang menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan negara. Dalam teori kebijakan hukum pidana, pembentukan norma pidana harus didasarkan pada pertimbangan mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu perilaku terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Menurut pandangan Arief (2010), kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang didasarkan pada pertimbangan mengenai perlunya perlindungan terhadap nilai-nilai sosial tertentu.

Pengaturan mengenai larangan keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer asing juga berkaitan erat dengan konsep loyalitas kewarganegaraan. Dalam teori negara, kewarganegaraan menciptakan hubungan hukum antara individu dan negara yang tidak hanya memberikan hak kepada individu, tetapi juga menimbulkan kewajiban tertentu terhadap negara (Idra & Tunziah, 2021). Hubungan tersebut mencerminkan adanya unsur kesetiaan (*allegiance*) yang menjadi dasar bagi keberlangsungan suatu negara.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kewajiban warga negara untuk menjaga kepentingan negara tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki legitimasi untuk mengatur aktivitas warga negaranya apabila aktivitas tersebut berpotensi mengancam kepentingan nasional.

Dari perspektif teori kewarganegaraan, keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer asing tanpa izin negara dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu hubungan loyalitas antara individu dan negara (Akbar, 2021). Hal ini karena aktivitas militer pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata yang memiliki implikasi langsung terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa keterlibatan warga negaranya dalam aktivitas militer di luar negeri tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam praktik internasional, banyak negara yang mengatur secara ketat keterlibatan warga negaranya dalam aktivitas militer asing. Pengaturan tersebut seringkali didasarkan pada pertimbangan mengenai potensi konflik kepentingan antara negara asal dan negara tempat aktivitas militer tersebut dilakukan. Dengan demikian, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional dapat dipandang sebagai bentuk penguatan prinsip loyalitas kewarganegaraan dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional, kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri dapat dipandang sebagai upaya negara untuk mencegah keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata internasional yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan nasional. Keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer asing dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti potensi keterlibatan dalam

konflik internasional, pelanggaran hukum internasional, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas keamanan dalam negeri apabila individu tersebut kembali ke negara asal dengan pengalaman militer yang diperoleh dari luar negeri.

Selain itu, kriminalisasi tersebut juga berkaitan dengan upaya negara untuk menjaga loyalitas kewarganegaraan. Dalam perspektif teori negara, kewarganegaraan menciptakan hubungan hukum antara individu dan negara yang mengandung unsur kesetiaan dan kewajiban. Oleh karena itu, keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer asing tanpa izin negara dapat dianggap sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu hubungan loyalitas tersebut.

Fenomena *Foreign Fighters* dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional

Fenomena keterlibatan individu dalam konflik bersenjata lintas negara telah menjadi perhatian dalam berbagai kajian akademik, khususnya dalam bidang studi keamanan internasional. Istilah *foreign fighters* digunakan untuk menggambarkan individu yang meninggalkan negara asalnya untuk bergabung dengan kelompok bersenjata di negara lain. Fenomena ini telah muncul dalam berbagai konflik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah, Afrika, dan beberapa wilayah lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hegghammer (2010) menunjukkan bahwa mobilisasi *foreign fighters* seringkali dipengaruhi oleh faktor ideologis, identitas transnasional, serta jaringan sosial yang melampaui batas negara. Dalam beberapa kasus, keterlibatan individu dalam konflik bersenjata di luar negeri dapat menimbulkan risiko keamanan bagi negara asal, terutama apabila individu tersebut kembali dengan pengalaman militer dan jaringan yang diperoleh selama berada di wilayah konflik.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Malet (2013) menunjukkan bahwa fenomena *foreign fighters* memiliki pola historis yang panjang dan seringkali berkaitan dengan dinamika konflik global. Dalam banyak kasus, negara-negara yang menghadapi fenomena ini cenderung mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas warga negaranya di luar negeri sebagai bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan.

Dalam konteks ini, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional dapat dipahami sebagai respons terhadap dinamika keamanan global yang semakin kompleks. Dengan melarang warga negara untuk menjadi tentara asing atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah, negara berupaya untuk mengendalikan potensi keterlibatan warga negara dalam aktivitas bersenjata yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Analisis Kritis terhadap Ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional

Meskipun ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan negara, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis secara kritis. Salah satu isu utama adalah mengenai kejelasan konsep “latihan militer di luar negeri”. Istilah tersebut dapat mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari pelatihan militer formal antarnegara hingga pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi privat atau lembaga keamanan non-negara. Ketidakjelasan definisi ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas dalam penerapannya, sehingga dapat memunculkan risiko kriminalisasi terhadap aktivitas tertentu yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan ancaman terhadap keamanan negara.

Selain itu, pengaturan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara. Dalam sistem negara demokratis, pembatasan terhadap aktivitas warga negara harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan norma pidana yang mengatur aktivitas warga negara di luar negeri perlu mempertimbangkan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

Meskipun pengaturan mengenai larangan partisipasi militer warga negara di luar negeri memiliki tujuan yang jelas dalam melindungi kepentingan negara, formulasi norma dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional tetap memerlukan analisis kritis. Salah satu isu utama yang

muncul adalah mengenai kejelasan konsep "latihan militer di luar negeri" yang digunakan dalam norma tersebut.

Istilah tersebut dapat mencakup berbagai bentuk kegiatan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari pelatihan militer resmi yang dilakukan melalui kerja sama antarnegara hingga pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi privat atau perusahaan keamanan. Ketidakjelasan definisi ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas dalam penerapan hukum, sehingga dapat membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan ancaman terhadap keamanan negara.

Selain itu, dari perspektif teori hukum pidana modern, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus memenuhi prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan proporsionalitas. Prinsip kepastian hukum menuntut agar norma pidana dirumuskan secara jelas sehingga masyarakat dapat memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (Suparji, 2021). Sementara itu, prinsip proporsionalitas menuntut agar sanksi pidana yang diterapkan sebanding dengan tingkat bahaya dari perbuatan yang dilarang.

Dalam konteks Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional, penerapan norma pidana terhadap aktivitas warga negara di luar negeri memerlukan interpretasi yang hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Negara perlu memastikan bahwa penerapan ketentuan tersebut benar-benar ditujukan untuk mencegah aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan nasional, bukan untuk membatasi secara berlebihan kebebasan individu dalam melakukan aktivitas di luar negeri.

Selain itu, mekanisme pemberian izin oleh pemerintah juga menjadi aspek penting dalam implementasi norma tersebut. Prosedur perizinan yang jelas dan transparan diperlukan agar warga negara dapat memahami secara pasti kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka untuk mengikuti aktivitas militer di luar negeri secara sah. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena keterlibatan individu dalam aktivitas militer lintas negara juga telah menjadi perhatian dalam literatur internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Hegghammer (2010) menunjukkan bahwa mobilisasi individu dalam konflik bersenjata lintas negara seringkali berkaitan dengan dinamika jaringan transnasional yang dapat menimbulkan tantangan bagi keamanan negara. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Malet (2013) menunjukkan bahwa banyak negara mengembangkan regulasi khusus untuk mengendalikan keterlibatan warga negaranya dalam konflik bersenjata di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang dilakukan oleh Indonesia melalui Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional merupakan bagian dari tren global dalam upaya mengendalikan fenomena tersebut.

Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan hukum yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Namun demikian, implementasi norma tersebut tetap memerlukan kejelasan interpretasi dan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara.

Relevansi Pengaturan dalam Konteks Hukum dan Keamanan Global

Pengaturan mengenai keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer di luar negeri tidak hanya menjadi isu dalam hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan dinamika hukum internasional dan keamanan global. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara telah mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap fenomena *foreign fighters*, terutama setelah meningkatnya ancaman terorisme transnasional.

Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan atau penuntutan pidana terhadap individu yang terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri tanpa izin negara. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer lintas negara dipandang sebagai isu serius yang memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif (Sibuea, 2014).

Dalam konteks tersebut, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukum pidananya dengan perkembangan dinamika keamanan global. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap perlu diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan negara dalam konteks keamanan nasional. Namun demikian, keberhasilan implementasi norma tersebut sangat bergantung pada kejelasan formulasi norma, mekanisme perizinan yang transparan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak individu.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai larangan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi tentara atau mengikuti latihan militer di luar negeri tanpa izin pemerintah sebagaimana diatur dalam KUHP nasional Pasal 199 ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan negara, khususnya dalam konteks keamanan nasional dan kedaulatan negara. Norma tersebut menegaskan bahwa keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer asing bukan semata-mata persoalan individu, melainkan juga berkaitan dengan hubungan loyalitas antara warga negara dan negara. Dengan demikian, negara memiliki legitimasi untuk membatasi aktivitas tersebut melalui instrumen hukum pidana sebagai bentuk pengendalian terhadap potensi ancaman yang dapat muncul dari keterlibatan warga negara dalam aktivitas militer lintas negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional memiliki rasionalitas yang kuat dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), terutama dalam upaya mencegah keterlibatan warga negara Indonesia dalam konflik bersenjata internasional yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan nasional. Fenomena keterlibatan individu dalam konflik lintas negara yang sering dikaitkan dengan istilah *foreign fighters* menunjukkan bahwa mobilisasi individu secara transnasional dapat menciptakan tantangan baru bagi sistem keamanan negara. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap partisipasi militer warga negara di luar negeri dapat dipahami sebagai langkah preventif yang bertujuan mengendalikan potensi risiko tersebut.

Namun demikian, analisis terhadap formulasi norma dalam Pasal 199 ayat (1) KUHP nasional juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan kejelasan definisi mengenai istilah “latihan militer di luar negeri”. Ketidakjelasan batasan konseptual tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas dalam penerapannya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum pidana modern, norma pidana seharusnya dirumuskan secara jelas dan tegas agar masyarakat dapat memahami batasan perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Selain itu, penerapan norma pidana juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar pembatasan terhadap aktivitas warga negara tidak dilakukan secara berlebihan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan keterlibatan militer warga negara di luar negeri dalam KUHP nasional pada dasarnya merupakan langkah yang relevan dalam

menghadapi dinamika keamanan global. Akan tetapi, implementasi norma tersebut memerlukan kejelasan interpretasi serta mekanisme perizinan yang transparan agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pendekatan yang seimbang antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak warga negara, ketentuan tersebut diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

REFERENSI

Akbar, R. A. (2021). Pencabutan Kewarganegaraan Tentara ISIS yang akan kembali ke Indonesia. *Dharmasisya*, *1*(1), 1–11.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Dewi, S. W., Radita, R. A., Adhani, R. A., & Gustini, D. R. (2023). Urgensi Pengaturan Nasional Atas Kegiatan Militer Asing Di Ruang Udara Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(17), 601–609.

Hegghammer, T. (2010). *The Rise of Muslim Foreign Fighters*. International Security.

Idra, A., & Tunziah, S. (2021). Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *7*(1), 92–102. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Malet, D. (2013). *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts*. Oxford University Press.

Muladi. (2005). *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. UNDIP Press.

Pebrianto, R. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *3*(1), 71–80.

Sibuea, H. P. (2014). *Ilmu Negara*. Penerbit Erlangga.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

Suparji, S. (2021). Mewujudkan Pembaharuan Kuhp. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *1*(1), 34. https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.729

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.